

**TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA  
SELATAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**GIOVANNI  
NIM. 502017100**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN**




**Nama : Giovanni**  
**NIM : 502017100**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Luil Maknun, SH., MH.**

()


**2. Eni Suarti, SH., MH.**


()

**Palembang, 11 September 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.** ()

**Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH.** ()

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.** ()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**NUR HUSNI EMILSON, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giovanni  
NIM : 502017100  
Prodi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN  
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA  
SELATAN”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang bin, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, September 2021  
Yang Menyatakan

  
**Giovanni**

**MOTTO:**

*“Barang Siapa Menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Jima,  
Allah Akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga”*

*(Q.S. Ibrahim: 5).*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do'a dan dukungan serta do 'a yang tulus demi masa depanku
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu, persatu, terima kasih atas dukungannya
- ❖ Almamater yang kubanggakan.

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN**

**Oleh  
Giovanni**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang pesat, meluas serta ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi yang modern, dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Peranan Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan dan Apakah Tanggung Jawab Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian, terhadap permasalahan di atas merupakan penelitian Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan mencari keterangan-keterangan yang dapat menyelesaikan masalah yang diangkat penulis. Peranan Kejati Sumatera Selatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan Pada dasarnya lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana Korupsi Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan Tanggung Jawab Kejati Sumatera Selatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan Instansi Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara sebagaimana diketahui di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah Aparatur Negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib, melalui fungsi khususnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor Putusan Pengadilan.

*Kata Kunci: Polisi, Penyidikan dan Jaksa.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul:

**TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN  
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA  
SELATAN**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH. M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., M.H, selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu Eni Suarti, SH., M.H, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hendri Yanto, S.H, selaku Kepala Penyidikan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak M. Naimullah, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Penuntutan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan

yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, September 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni', written over a light blue grid background.

**Giovanni**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kejaksaan .....	12
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	17
D. Sebab dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi .....	21
E. Strategi Dalam Memberantas Korupsi .....	23

**BAB III : TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA  
SELATAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI SUMATERA SELATAN**

A. Peranan Tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan .....	27
B. Adapun Persoalan Tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan .....	38

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-Saran .....	45

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang pesat, meluas serta ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi yang modern. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu : *Corruptio* atau *corruptus*. selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu : *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu: *corruption*; dan Belanda, yaitu: *corruptive (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu : “Korupsi.” Kemudian arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>1)</sup>

Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pula dalam upaya

---

<sup>1)</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan internasional*, Raja grafindo persada, Jakarta, Hlm 4.

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Menurut Abu Daud Busroh “ problem yang menghambat dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

1. Rezim pemerintahan yang menjalankan fungsinya tidak pernah melakukan kajian terhadap sistem pemenuhan kebutuhan aparatur dan tidak pernah pula mengkaji ulang secara elegan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Rezim pemerintahan yang berkuasa selalu mementingkan diri sendiri dan golongannya, rakyat dijadikan landasan aparatur berpijak untuk menguntungkan diri mereka ;
3. Aparatur penegak hukum membutakan mata mereka dan menulikan telinga mereka atas koreksi dan peran masyarakat yang memohon pemberantasan tindak pidana korupsi ”<sup>2)</sup>

Maka dari itu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum yg bebas dari korupsi, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga /institusi /aparatur penegak hukum yang berkualifikasi.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub sistem penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, sub sistem pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>2)</sup>Abu Daud Busroh, 2005, *Aspek-aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi, problem dalam pelaksanaannya*, Sinar Grafika Palembang, Hlm 6.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>3)</sup>

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum juga mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan sehingga keberadaanya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (*explicit*) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (*implicit*). Pengaturannya dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Demikian juga dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam pasal 24 ayat (3) mengatur bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang”. Kemudian pasal II Aturan peralihan mengatur bahwa “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dari penjelasan di atas bahwa elemen hukum sangatlah dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintah, penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-

---

<sup>3)</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm.5.

undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik dengan kebutuhan tindak pidana korupsi dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) perlu ditinjau dan diperbaharui.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan keberadaan institusi Kejaksaan RI dalam Kejaksaan RI dalam menimbang yang menyatakan “ bahwa untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan Sistem ketatanegaraan yang berlaku dan sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana khusus mengalami perubahan mendasar dalam kaitannya dengan system peradilan pidana terpadu (*integrated model*) yang menuntut.

Perubahan mendasar terjadi setelah keluarnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 di dalam konsideran menimbang dinyatakan “ Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun ”.

Kemudian perubahan mendasar terjadi lagi pada setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang tiada lain untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan dalam bidang pidana khusus agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Negara berdasarkan Pancasila. Maka dari perubahan kedua Undang-Undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakkan hukum tidak bisa diabaikan. Ini adalah karena di samping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran *factual*, masyarakat menghendaki lembaga / aparat penegak hukum yang bersih, sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.

Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah berlandaskan hukum. Artinya Kejaksaan harus senantiasa berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*), preventif berupa penyuluhan, serta administrasi sehubungan dengan proses suatu perkara pidana terutama terkait dengan pra penuntutan khusus didalam penelitian berkas hasil penyidikan yang di limpahkan ke penuntutan.

Langkah-langkah penegakkan hukum tersebut terikat pada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu serta di kontrol oleh hukum sebagaimana Lili

Rasjidi mengatakan bahwa “sebagai alat pembatas”<sup>4)</sup> dan langkah-langkah tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan kepada Negara dan masyarakat. Kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan juga berkembang dimasyarakat. Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksaan.

Kenyataan-kenyataan inilah di mana pihak kejaksaan mempunyai peranan yang besar dalam penegakkan hukum, khususnya hukum pidana khusus (korupsi) dan dilain pihak berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang relatif baru, sehingga memberi motivasi kepada penulis untuk skripsi yang penulis beri judul :

**“TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN ”.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan ?
2. Apakah Tanggung Jawab Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan ?

---

<sup>4)</sup> Lili Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.71.



### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dititik beratkan hanya kepada masalah Peranan dan tanggung jawab Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan dan tanggung jawab Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan ini benar-benar dilaksanakan dan diselesaikan secara tuntas.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan penulis, dikhususkan bidang hukum pidana sekalipun merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu.

2. Penyidik maka Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
3. Tindak pidana korupsi ialah sebagai suatu perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan perbuatan busuk dan merusak (memakai istilah dalam kamus Inggris-Indonesia) yang dilakukan baik oleh orang perorang maupun korporasi baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat kerugian pada negara dan kepentingan umum, yang mana perbuatan tersebut terlarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan pemndang undangan yang melingkupinya (Undang-Undang Npmpr 31 Tahun 1999 jimctho' Undang-Undang Npmpr 20 Tahun 2001) maupun norma-norma kehidupan sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Metode pendekatan

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini penulis melakukan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan mencari keterangan-keterangan yang dapat menyelesaikan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

##### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah Palembang tepatnya di Kejati Sumatera Selatan dikarenakan berdasarkan sumber media elektronik

maupun media cetak di Kejati Sumatera Selatan banyak terjadi perkara tindak pidana Korupsi

### 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
- b. Data sekunder yaitu dengan meneliti bahan pustaka ataupun bahan-bahan hukum yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :

- a. UUD 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, majalah Koran, dan buku-buku.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Seperti yang telah disebutkan diatas, maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk penelitian yuridis empiris dilakukan dengan metode wawancara kepada Kejaksaan Tinggi Palembang.

Sedangkan untuk penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti seperti literatur-literatur, koran-koran, buku-buku, tulisan ilmiah dari para ahli hukum yang dapat membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang akan menghasilkan data deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga didapat suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I :       Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

##### BAB II :       Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### BAB III :       Pembahasan

Bagaimanakah Peranan Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan dan Apakah Tanggung Jawab Kejati Sumatera Selatan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Abu Daud Busroh, 2005, *Aspek-aspek Hukum tindak pidana korupsi, problem dalam pelaksanaannya*, Sinar Grafika Palembang.

Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja grafindo persada Jakarta.

Evi hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.

Lili Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta upaya Hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Dirdjosisworo, 2000, *Fungsi Perundang-undangan pidana dalam penggulangan korupsi di Indonesia*, Sinar baru, Bandung.

Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Armico Bandung.

Surachmin dkk, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**C. KAMUS :**

Tim Penyusun Kamus pusat bahasa, 2002, KBBI, Balai Pustaka, Jakarta.